

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat. Diterapkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4/1/PBI/2002 Tahun 2002 menandai sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan definisi baru dengan mengganti istilah bank "bagi hasil" menjadi bank "syariah" serta memberikan kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank-bank konvensional yang membuka cabang dengan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bank umum yang sekarang membuka divisi syariah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nama BRISyariah. Salah satu cabang dari BRISyariah adalah BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak Kalbar. BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak adalah sebuah lembaga keuangan yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani no. 69 C Pontianak. BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya.

Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak produk yang paling dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk pendanaan dan pembiayaan murabahah. Berikut adalah tabel perbandingan antara NIM (*Net Income Margin*) yang berasal dari pendanaan dan NPF (*Non Performing Finance*) yang berasal dari pembiayaan.

Tabel 1.1
Perbandingan antara NPF dan NIM pada Bank BRISyariah
KCP Ahmad Yani Pontianak
tahun 2011-2014

Rata-rata Bank Syariah	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
NIM	4.533.137.000	5.332.659.000	6.498.000.000
NPF	339.500.000	288.062.000	158.500.000

Sumber : *Bank BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Rata-rata NIM bank BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Sebaliknya tingkat NPF bank tersebut mengalami penurunan. Ini berarti kinerja Bank BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak dalam hal Pendanaan semakin baik. Walaupun dari analisis diatas tingkat NPF lebih kecil dari tingkat NIM bukan berarti tingkat NPF bebas dari resiko pembiayaan.

Risiko yang biasa muncul dalam pembiayaan murabahah adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada bank nasabah bisa saja tidak membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa

melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi di BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena di sengaja dan karena bangkrut. Faktor yang paling banyak menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi adalah karena nasabah bangkrut, artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank. Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan atau kredit macet.

Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya. Untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat dari wanprestasi nasabah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan atau keuntungannya dapat kembali lagi.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh BRISyariah Ahmad Yani Pontianak dalam menangani pembiayaan yang macet yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah untuk menghindari risikonya yang bertujuan agar terkontrol dengan efektif.

Dari dasar inilah penulis berinisiatif untuk mengangkat sebuah obyek penelitian sebagai judul skripsi tentang **“Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah Tbk KCP Ahmad Yani Pontianak”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah di PT. Bank BRISyariah Tbk KCP Ahmad Yani Pontianak?
2. Bagaimana pengawasan pembiayaan Murabahah yang dilakukan di PT. Bank BRISyariah Tbk KCP Ahmad Yani Pontianak dalam mengantisipasi pembiayaan tidak lancar/pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah di Bank BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak.
2. Untuk mengetahui prosedur pengawasan pembiayaan Murabahah yang diterapkan di Bank BRISyariah KCP Ahmad Yani Pontianak dalam mengantisipasi pembiayaan tidak lancar/pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki keterkaitan dengan judul dan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini yang berjudul “**Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah Tbk KCP Ahmad Yani Pontianak**” adalah :

1. Bagi Akademisi

Dapat memberikan informasi dan manfaat teoritis bagi para pembaca dan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran di dunia

pendidikan bagi pihak-pihak akademisi khususnya mengenai analisis pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah pada PT. Bank BRISyariah Tbk KCP Ahmad Yani Pontianak.

2. Bagi peneliti lain

Dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama dengan memberikan manfaat teoritis dan informasi yang relevan terhadap penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih memperluas pemahaman mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi seluruh cabang Bank BRISyariah di Pontianak

Memberikan informasi yang berguna bagi seluruh cabang Bank BRISyariah di Pontianak untuk meningkatkan pembenahan dan persiapan kinerja, disamping perbaikan pada sistem, jaringan dan manajemen, mempersiapkan sumber daya manusia yang paham dan mengerti ekonomi dan keuangan syariah, baik teori dan praktek, merupakan kondisi mendasar bagi bank syariah untuk dipersiapkan.